



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL (Dokumen)
2. Izin Lokasi (Dokumen)
3. IMB (Dokumen)
4. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan (Teknis)
5. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; (Teknis)
6. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3 (Teknis)
7. Dokumen mengenai Prosedur penyimpanan Limbah B3 (Teknis)
8. Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3 (Teknis)
9. Dokumen mengenai Rancang bangun fasilitas penyimpanan Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan melalui portal www.oss.go.id
2. OSS mengirimkan aktivasi username dan password melalui email
3. Pemohon aktivasi melalui email
4. Pemohon melakukan Login pada portal www.oss.go.id
5. Pemohon memasukkan Data kegiatan
6. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha
7. Konfirmasi StatusWajib Pajak Pada Bagian Informasi
8. Verifikasi dokumen Persyaratan Oleh Kepala Seksi Verivikasi Perizinan
9. Verivikasi Teknis Oleh Tim Teknis Perizinan DPMPTSP
10. Kepala Bidang melakukan Validasi dokumen
11. Persetujuan atau Penolakan permohonan perizinan
12. Izin diterbitkan dan diterima oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil adalah 1 hari, terhitung dari pendaftaran di oss.go.id, pemenuhan komitmen sampai terbit izin usaha. Jika dalam 5 hari pemohon tidak memenuhi komitmen maka permohonan akan ditolak dan pemohon dapat mengajukan permohonan izin usaha kembali jika dokumen komitmen sudah dilengkapi melalui fitur pengajuanizin usaha.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pengaduan Layanan

www.dpmptsp.ambon.go.id

Facebook : Kalesang Izin

Instagram : dpmptsp_ambon